

# PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Soekarno Hatta No.17 A Telp. 21040 Kabupaten Dompu e-mail: dikdas.dikpora.dompu@gmail.com



## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 421.2/ /02 / DIKPORA/2018

#### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SDIT DARUS SUNNAH DOMPU ATAS NAMA YAYASAN DARUS SUNNAH DOMPU

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOMPU,

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 10 ayat 3, bahwa SDIT Darus Sunnah Dompu telah dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP Kabupaten Dompu Tahun 2018;
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP Kabupaten Dompu Tahun 2018 dinyatakan SDIT Darus Sunnah Dompu telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu tentang Izin Operasional SDIT Darus Sunnah Dompu Atas Nama Yayasan Darus Sunnah Dompu;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Kepala Dinas Nomor: 421.2/101/Dikpora/2018, tentang Penetapan Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP Kabupaten Dompu Tahun 2018.

Memperhatikan:

Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP Kabupaten Dompu Tahun 2017 Nomor: 421.2/101/Dikpora/2018 Tanggal 3 September Tahun 2018.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG IZIN OPERASIONAL SDIT DARUS SUNNAH DOMPU ATAS NAMA YAYASAN DARUS SUNNAH DOMPU.

KESATU

Memberikan izin operasional kepada SDIT Darus Sunnah Dompu atas nama Yayasan Darus Sunnah Dompu yang beralamat di Desa Sorisakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

KEDUA

Sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional kepada pihak lain dengan dalih apapun tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu.

KEEMPAT

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.

KELIMA

: Yayasan Darus Sunnah Dompu bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

KEENAM

: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap sekolah yang bersangkutan dan apabila pihak Yayasan Darus Sunnah Dompu melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan izin operasional dan atau pencabutan izin operasional sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEMUCA DAN OLAHU

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal 7 September 2018 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Dompu DIMAS PENDISHEN

W H. IHTIAR, SH

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19661231 198803 1 325